

Pengajuan keberatan informasi kepada internal badan publik yang bersangkutan, dimana langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:



Langkah 1.

Keberatan diajukan kepada atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diketemukan alasan.



SELESAI

Jika pengaju sengketa informasi puas atas putusan atasan PPID, Sengketa selesai.

Langkah 2.

Atasan PPID harus memberikan keputusan/tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila atasan PPID menguatkan putusan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama keputusan/ tanggapan tersebut.



Jika pengaju tidak puas atas tanggapan Atasan PPID, maka penyelesaian sengketa informasi Publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah

